



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh.

Jamaludding bin Ambo Tang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai PEMOHON I;

Mustatira binti Aliko, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 20 September 2018 dengan register perkara Nomor: 0207/Pdt.P/2018/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Tokebbeng pada tanggal 07 Januari 1973, dan Pemohon II lahir di Barru pada tanggal 15 Juli 1976, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312010508101787 sebagaimana dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 07 Juli 2015.

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng dihadapan penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng bernama Basriadi selaku Imam, dengan wali nikah bernama Aliko selaku orang tua kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Basri dan Hije serta mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikeruniai 2 orang anak masing – masing bernama Maswan bin Jamaludding dan Muh. Aidil bin Jamaludding.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal.2 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Jamaludding bin Ambo Tang**) dengan Pemohon II (**Mustatira binti Aliko**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1992 di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 25 September 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jamaludding (Pemohon I) Nomor 7312010701730003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 03 Desember 2012,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

Hal.3 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Mustatira (Pemohon II) Nomor 7312015507760002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 24 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jamaludding kepala keluarga Nomor 7312010508101787 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 07 Juli 2015 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

II. Saksi

1. Basri bin Pabbang, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Depag, tempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Jamaludding bin Ambo Tang dan Pemohon II bernama Mustatira binti Aliko;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 15 Agustus 1992 di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Basriadi selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliko dan yang menjadi saksi nikah adalah Basri dan Hije dengan mahar sebuah cincin emas.
 - Bahwa pada saat perkawian Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal.4 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. Hije bin Teppo, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Dikbud, tempat tinggal di Tokebbeng, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Jamaludding bin Ambo Tang dan Pemohon II bernama Mustatira binti Aliko;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 15 Agustus 1992 di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Basriadi selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliko dan yang menjadi saksi nikah adalah Basri dan Hije dengan mahar sebuah cincin emas.
 - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal.5 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Jamaludding bin Ambo Tang dan Pemohon II bernama Mustatira binti Aliko;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 15 Agustus 1992 di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Basriadi selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliko dan yang menjadi saksi nikah adalah Basri dan Hije dengan mahar sebuah cincin emas.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

Hal.6 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 25 September 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1992 di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal.7 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Hal.8 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Jamaludding. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Tokebbeng, Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliko sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Basriadi setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Basriadi selaku Imam mewakili wali Pemohon II dalam ijab kabul untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Burhang dan Marsuki, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mahar berupa sebuah cincin emas;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti

Hal.9 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Tokebbeng,, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 Agustus 1992, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan

Hal.10 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim yang artiya: “ barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang ditunjuk sebagaimana maksud ketentuan pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitum subsider permohonan Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.11 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jamaludding bin Ambo Tang) dengan Pemohon II (Mustatira binti Aliko) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1992 di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Soppeng untuk membayar sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan Terpadu Pengadilan Agama watansoppeng di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Drs. H . A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rusdiah, S.Ag

Hal.12 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal.13 dari 13 hal.Penetapan No 0207./Pdt.P/2018/PA Wsp